

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Pada penelitian ini dilakukan terkait dengan beberapa teori dari penelitian terdahulu. Terdapat keterkaitan antara penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini, yaitu mengenai topik atau judul penelitian, permasalahan yang diangkat serta informasi yang ingin di gali, informan, tujuan, metode penelitian, hasil penelitian terdahulu, serta persamaan dan perbedaan antara peneliti terdahulu dengan peneliti saat ini.

2.1.1 Penelitian Panghayo, & Musdholifah (2018)

Penelitian ini dilakukan oleh Panghayo & Musdhalifah, (2018) memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh literasi keuangan dengan variabel tingkat pendidikan, tingkat pendapatan dan pengetahuan terhadap pemilihan layanan keuangan syariah di Kabupaten. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer, dengan teknik pengambilan data *accidental sampling* dan penyebaran kluesioner secara langsung serta menggunakan teknik analisis *Partial Least Square (PLS)*. Penelitian ini menggunakan variabel dependen yaitu pemilihan layanan keuangan syariah dan variabel independen yaitu tingkat pendidikan, tingkat pendapatan dan pengetahuan dan mengambil sampel sebanyak 100 responden dengan kualifikasi masyarakat yang beragama muslim kabupaten jombang

Adapun Hasil dari penelitian ini adalah dimana faktor pendidikan dan pendapatan tidak berpengaruh signifikan terhadap pemilihan layanan keuangan syariah di kabupaten Jombang dan hasil penelitian ini menunjukkan hanya variabel pengetahuan saja yang berpengaruh signifikan positif terhadap pemilihan layanan keuangan Syariah.

Persamaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian terdahulu yaitu penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini sama-sama meneliti tentang bagaimana pengaruh literasi keuangan terhadap pemilihan layanan keuangan syariah.

Perbedaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian terdahulu adalah:

1. Pada penelitian terdahulu variabel independen yang diteliti adalah tingkat pendidikan, tingkat pendapatan dan pengetahuan, sementara pada penelitian saat ini variabel independennya adalah literasi keuangan syariah terkait dengan fiqih muamalah, akad serta produk keuangan syariah
2. Subyek yang diteliti pada penelitian sebelumnya yaitu 4 kecamatan dengan jumlah penduduk beragama islam terbanyak di Kabupaten Jombang, dengan pengambilan sample sebanyak 100 responden, sementara pada penelitian saat ini, subyeknya adalah masyarakat Jawa Timur
3. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian sebelumnya menggunakan *Partial Least Square (PLS)* sedangkan pada penelitian saat ini menggunakan *Multiple Regression Analysis (MRA)*.

2.1.2 Penelitian Adiyanto, & Purnomo, (2021)

Penelitian ini dilakukan Adiyanto & Purnomo, (2021) memiliki tujuan mengukur tingkat literasi keuangan syariah peserta pelatihan usaha mikro dan kecil serta menganalisis pengaruh tingkat literasi keuangan syariah pada minat menggunakan produk perbankan syariah. Teknik pengambilan contoh data menggunakan *convenience sampling* dengan menyebarkan tautan google form kepada peserta pelatihan dan dilakukan melalui survei menggunakan kuesioner pada responden. Data yang dianalisis merupakan data interval yang di ukur dengan menggunakan skala likert. Teknik analisis data menggunakan regresi linier. Dengan variabel independen literasi keuangan syariah dan perbankan syariah serta variabel dependen minat menggunakan produk keuangan syariah. Adapun Hasil dari penelitian ini adalah tingkat literasi keuangan syariah berpengaruh positif terhadap minat menggunakan produk perbankan Syariah

Persamaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian terdahulu yaitu penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini sama-sama meneliti tentang bagaimana pengaruh literasi keuangan syariah terhadap keputusan menggunakan produk keuangan syariah dan teknik analisis data yang sama-sama menggunakan *Multiple Regresion Analysis (MRA)*

Perbedaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian terdahulu adalah:

1. Pada penelitian terdahulu menggunakan variabel independen literasi keuangan syariah serta perbankan syariah, sedangkan pada penelitian saat ini variabel independennya adalah literasi keuangan syariah terkait dengan fiqih muamalah, akad, serta produk keuangan syariah

2. Subyek yang diteliti pada penelitian sebelumnya yaitu Warga Negara Indonesia (WNI) yang sedang mengikuti pelatihan pemberdayaan pelaku usaha mikro dan kecil terdampak pandemi Covid-19 yang diadakan oleh LPPM UTM (Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat Universitas Trunojoyo Madura) sementara pada penelitian saat ini menggunakan subyek masyarakat Jawa Timur meliputi Surabaya, Sidoarjo, Gresik dan Lamongan

2.1.3 Penelitian Muslichah, & Sanusi, (2019)

Penelitian ini dilakukan oleh Muslichah & Sanusi, (2019) memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh literasi keungan islam terhadap niat menggunakan produk perbankan islam. Pendekatan penelitian menggunakan metode kuantitatif. Teknik pengambilan data menggunakan *purposive sampling* yaitu diperoleh langsung dari responden melalui penyebaran kuesioner. Teknik analisis data menggunakan *Partial Least Square (PLS)*.

Adapun hasil dari penelitian ini adalah menunjukkan bahwa minat pelaku industri dalam menggunakan produk perbankan syariah dipengaruhi oleh religiusitas, literasi dan sikap. Sedangkan sikap pelaku industri dalam menggunakan perbankan syariah, produk dipengaruhi oleh religiusitas dan sikap pelaku industri dalam menggunakan produk perbankan syariah.

Persamaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian terdahulu yaitu penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini sama-sama meneliti tentang bagaimana pengaruh literasi keungan terhadap minat menggunakan produk perbankan atau islam.

Perbedaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian terdahulu adalah:

1. Pada penelitian terdahulu menggunakan variabel independen literasi keuangan, sikap serta religiusitas, sementara pada penelitian saat ini variabel independennya adalah literasi keuangan syariah terkait dengan fiqh muamalah, akad, serta produk keuangan syariah
2. Subyek yang diteliti pada penelitian sebelumnya yaitu pelaku industri di Yogyakarta dengan mengambil sampel sebanyak dari 500 kuesioner yang dibagikan, terkumpul 383 kuesioner dari responden yang berpartisipasi dalam survei tersebut. Sedangkan pada penelitian saat ini subyeknya masyarakat Jawa Timur
3. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian sebelumnya menggunakan *Partial Least Square (PLS)* sedangkan pada penelitian saat ini menggunakan *Multiple Regression Analysis (MRA)*.

2.1.4 Penelitian Aziza, Eprianti, Wijayanti (2020)

Penelitian ini dilakukan oleh (Aziza, et al., 2020) memiliki tujuan untuk mengetahui kemampuan mahasiswa Unisba dalam keuangan syariah serta pengaruh nya terhadap keputusan keuangannya. Metode yang digunakan adalah kuantitatif dengan menggunakan statistik deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner dan studi pustaka. Teknik analisis data menggunakan analisis *multiple regression analysis*. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh tingkat literasi keuangan syariah di lingkungan Unisba berpengaruh positif terhadap keputusan menggunakan produk keuangan syariah

Persamaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama meneliti pengaruh literasi keuangan syariah terhadap keputusan menggunakan produk keuangan syariah serta pada teknik analisis data sama-sama menggunakan *Multiple Regression Analysis (MRA)*

Perbedaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian terdahulu adalah:

1. Pada penelitian terdahulu, variabel independen yang diteliti adalah pengetahuan, ketrampilan, keputusan, sementara pada penelitian saat ini variabel independennya adalah literasi keuangan syariah terkait dengan fiqih muamalah, akad serta produk keuangan syariah
2. Subyek yang diteliti pada penelitian sebelumnya adalah mahasiswa Unisba Angkatan 2016 dengan sampel sebanyak 100 orang mahasiswa, sementara pada penelitian saat ini subyek yang digunakan adalah masyarakat Jawa Timur yang meliputi Surabaya, Sidoarjo, Gresik dan Lamongan

2.1.5 Penelitian Rahman, Ashari, 2020

Penelitian ini dilakukan oleh Rahman & Ashari, (2020) memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan akad murabahah terhadap keputusan anggota untuk menabung di BMT Mawaddah cabang Pakong Pamekasan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yang bersifat korelasi dan koefisien determinasi. Teknik pengambilan data yaitu dengan survey menggunakan kuesioner atau angket. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data product moment.

Adapun hasil dari penelitian ini adalah pengaruh pengetahuan akad bagi hasil (mudharabah) terhadap keputusan menabung pada BMT cabang Pakong

Pamekasan memiliki peran yang rendah artinya memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap pengetahuan anggota mengenai akad mudharabah terhadap keputusan menabung di BMT Mawaddah cabang Pakong Pamekasan.

Persamaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama meneliti mengenai pemahaman akad pada lembaga keuangan syariah berpengaruh terhadap keputusan dalam menggunakan produk keuangan syariah.

Perbedaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian terdahulu adalah:

1. Pada penelitian terdahulu, variabel independen yang diteliti adalah pengaruh pengetahuan akad murabahah, sementara pada penelitian saat ini variabel independennya adalah literasi keuangan syariah terkait dengan fiqh muamalah, akad serta produk keuangan syariah
2. Subyek yang diteliti pada penelitian sebelumnya adalah nasabah tabungan mudharabah yang ada di BMT Mawaddah cabang Pakong Pamekasan sebanyak 50 nasabah, sedangkan subyek pada penelitian saat ini yaitu masyarakat Jawa Timur yang meliputi Surabaya, Sidoarjo dan Gresik
3. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian sebelumnya menggunakan analisis data *Product Moment*. Sedangkan pada penelitian saat ini menggunakan *Multiple Regression Analysis (MRA)*.

Tabel 2. 1
RINGKASAN PENELITIAN TERDAHULU

PENELITI	TUJUAN	METODE			HASIL
		SAMPEL	VARIABEL	TEKNIK ANALISIS	
Panghayo, & Musdholifah (2018)	mengetahui pengaruh literasi keuangan dengan variabel tingkat pendidikan, tingkat pendapatan dan pengetahuan terhadap pemilihan layanan keuangan syariah di Kabupaten Jombang	100 masyarakat beragama islam kabupaten jombang	Variabel Bebas (Independent) : tingkat pendidikan, tingkat pendapatan dan pengetahuan Variabel Terikat (Dependent) : pemilihan layanan keuangan syariah	<i>Partial Least Square (PLS).</i>	Tingkat pendidikan dan tingkat pendapatan berpengaruh negatif terhadap pemilihan layanan keuangan syariah di Kabupaten Jombang akan tetapi tingkat pengetahuan berpengaruh positif terhadap pemilihan layanan keuangan syariah
Adiyanto, & Purnomo(2021)	mengukur tingkat literasi keuangan syariah peserta pelatihan usaha mikro dan kecil serta menganalisis pengaruh tingkat literasi keuangan syariah pada minat menggunakan produk perbankan syariah.	33 Responden WNI yang mengikuti pelatihan pemberdayaan pelaku usaha mikro dan kecil terdampak pandemi Covid-19 yang diadakan oleh LPPM UTM	Variabel Bebas (Independent): Literasi keuangan syariah, perbankan syariah Variabel Terikat (Dependent): minat menggunakan produk keuangan syariah	<i>Regresi linier</i>	tingkat literasi keuangan syariah memiliki pengaruh positif terhadap minat responden dalam menggunakan produk bank syariah
Muslichah, & Sanusi (2019)	Untuk mengetahui hubungan antara pengetahuan keuangan islam dan religiusitas dengan niat konsumen	383 pelaku industri di yogyakarta	Variabel Bebas (Independent): Literasi keuangan, sikap dan religiusitas	<i>Partial Least Square (PLS).</i>	literasi dan sikap serta religiusitas berpengaruh positif terhadap minat menggunakan produk perbankan syariah

	untuk menggunakan produk perbankan syariah		Variabel Terikat (Dependent) : menggunakan produk perbankan syariah		
Aziza, Eprianti,	Untuk mengetahui kemampuan mahasiswa unisba dalam keuangan syariah serta pengaruh terhadap keputusan keuangannya,	100 mahasiswa Unisba angkatan 2016	Variabel Bebas (Independent): pengetahuan, ketrampilan, keyakinan Variabel terikat (Dependent): keputusan menggunakan produk keuangan syariah	<i>multiple regression analysis</i>	Pengaruh tingkat literasi keuangan syariah berpengaruh positif terhadap keputusan menggunakan produk keuangan syariah
Rahman, Tohari, Ashari, (2020)	untuk mengetahui pengaruh pengetahuan akad murabahah terhadap keputusan anggota untuk menabung di BMT Mawaddah cabang Pakong Pamekasan.	50 nasabah tabungan mudharabah BMT Mawaddah cabang Pakong Pamekasan.	Variabel Bebas (Independent) : pengetahuan akad mudharabah Variabel terikat (Dependent) : keputusan nasabah menabung di BMT Mawaddah cabang Pakong Pamekasan.	<i>Product Moment</i>	Ada pengaruh positif terhadap pengetahuan anggota/nasabah mengenai akad mudharabah terhadap keputusan menabung di BMT Mawaddah cabang Pakong Pamekasan.

2.2. Landasan Teori

Pada landasan teori ini akan membahas teori-teori yang mendasari dan mendukung penelitian. Penelitian ini menjelaskan secara sistematis dari pengaruh literasi keuangan Syariah terhadap keputusan menggunakan produk keuangan Syariah.

2.2.1 Keputusan menggunakan produk keuangan syariah

Pengambilan keputusan merupakan proses identifikasi dan pemilihan dari kemungkinan pemecahan masalah serta menjadi pilihan terbaik yang sesuai dengan tujuan (Prastiwi, 2018) Keputusan dalam menggunakan produk keuangan syariah salah satunya berkaitan dengan kepemilikan seseorang/individu terkait produk atau jasa yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah. Produk yang ditawarkan oleh layanan jasa keuangan bertujuan untuk melayani masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan sehingga semakin banyak seseorang/individu tersebut memiliki produk jasa layanan lembaga keuangan syariah maka akan meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik serta meningkatkan kesejahteraan dimasyarakat.

Indikator yang digunakan dalam keputusan menggunakan jasa lembaga keuangan syariah menurut (Prastiwi, 2018) meliputi, mengenali kebutuhan berlanjut pada prioritas menggunakan produk tertentu, mencari informasi, mengevaluasi alternatif lain, keputusan membeli, serta evaluasi pasca pengambilan keputusan.

2.2.2 Literasi keuangan syariah terkait fiqh muamalah

Literasi adalah istilah umum yang merujuk kepada seperangkat kemampuan serta keterampilan individu dalam membaca, menulis, berbicara, menghitung dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian tertentu yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari (KBBI, 2018).

Literasi keuangan Syariah dapat diartikan sebagai informasi, kepercayaan/keyakinan, dan mentalitas dalam menentukan pilihan yang berkaitan dengan kondisi keuangan individu yang berbeda. Pemahaman atau pengetahuan tentang keuangan syariah itulah yang menjadi kesepakatan yang dimiliki seseorang dalam menentukan kondisi keuangannya. Informasi serta pengetahuan tentang keuangan syariah sangat penting karena tanpa kedua hal ini tidak mungkin bagi seseorang untuk menyelesaikan kondisi keuangannya.

Konsep literasi keuangan syariah tidak lepas dari konsep dasar ekonomi Islam atau fiqh muamalah yaitu larangan *riba* (bunga), larangan *gharar* (ketidakpastian), dan larangan *maysir* (perjudian). Ekonomi Islam hadir sebagai alternatif bagi kaum muslim dalam pemenuhan kebutuhan keuangannya.

Adapun pengertian dari *riba* menurut ulama Hanafiah, *riba* artinya kelebihan tanpa adanya pengganti dan disyaratkan dalam transaksi jual beli. Para Ulama memiliki pendapat yang berbeda – beda mengenai pembagian *riba*, ada yang membagi menjadi *riba qardh*, *nasi'ah* dan *fadl*, ada yang membagi menjadi *riba yang jelas (jali)* dan *riba yang samar (khofi)*, namun jika merujuk pada dalil-dalil al-Qur'an dan As-Sunnah bisa disimpulkan *riba* terbagi menjadi *riba qardh* atau *riba jahiliyah* dan *riba buyu'*. *Riba*

buyu' mencakup riba fadl dan riba nasi'ah. Riba qardh adalah riba yang terjadi pada transaksi utang-piutang yang tidak memenuhi kriteria untung muncul beserta risiko dan hasil usaha muncul bersama biaya. Transaksi semisal mengandung pertukaran kewajiban menanggung bebas, hanya karena perkembangan waktu (Adiwarman karim,2014) contohnya dalam produk layanan keuangan perbankan adalah pembayaran bunga deposito, tabungan, giro dan lainnya.

Adapun Gharar Menurut UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaanya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah. Dasar hukum gharar adalah dilarang dengan dasar hadits Rasulullah Saw., bahwa Abu Hurairah mengatakan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melarang jual beli al-hashah (jual beli dengan cara lempar batu) dan jual beli gharar." Dalam sistem gharar ini terdapat unsur memakan harta orang lain dengan cara batil. Padahal Allah melarang memakan harta orang lain dengan cara batil.

Kemudian yang teakhir yaitu maisir merupakan transaksi yang menempatkan satu pihak harus menanggung beban pada suatu keadaan yang tidak pasti. Maisir (perjudian) terlarang dalam syariat Islam, dengan dasar al-Quran, Sunnah, dan ijma'. Dalam QS. Al-Maidah: 90 Allah berfirman yang artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib menggunakan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka dari itu, kita sebagai seorang muslim harus menjauhi perbuatan-perbuatan itu agar tidak melanggar perintah Allah SAW. Ayat tersebut menjelaskan bahwa jika berjudi itu haram

bahkan termasuk dalam perbuatan syetan. Dalam hadits Rasulullah SAW bersabda: “Barangsiapa yang menyatakan kepada saudaranya, ‘Mari, aku bertaruh denganmu.’ maka hendaklah dia bersedekah.” (HR. Bukhari dan Muslim) Dalam hadits ini, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam menjadikan ajakan bertaruh baik dalam pertaruhan atau muamalah sebagai sebab membayar kafarat menggunakan sedekah, ini menunjukkan keharaman pertaruhan. Demikian juga, sudah ada ijma’ tentang keharamannya.

Pemahaman terkait literasi keuangan syariah sangat penting karena pertama, masyarakat atau individu harus peduli dengan pengelolaan keuangan serta aset mereka sendiri karena tidak ada pihak atau orang lain yang akan melakukannya kecuali individu itu sendiri. Kedua, Individu atau masyarakat merupakan pihak yang paling tahu dengan rinci apa yang akan menjadi kebutuhan finansialnya ketiga, masyarakat atau individu saat ini dihadapkan berbagai jenis produk keuangan yang sangat banyak sehingga menuntut kemampuan dan pengetahuan yang memadai dalam memilih produk keuangan yang sesuai dengan keinginan individu tersebut keempat, memahami literasi keuangan syariah merupakan bagian dari kewajiban kita sebagai seorang muslim.

Indikator untuk mengukur literasi keuangan syariah menurut Panghayo & Musdhalifah,(2018), meliputi pendidikan, pendapatan, dan pengetahuan pemilihan keuangan syariah sedangkan menurut Aziza et al., (2020) untuk mengukur literasi keuangan syariah meliputi *Well Literate*, yaitu memiliki pengetahuan serta keyakinan terkait lembaga jasa dan produk keuangan, kedua *Sufficient Literate*, memiliki pengetahuan dan kepercayaan atau keyakinan tentang lembaga jasa keuangan ketiga, *Less Literate*, dimana hanya memiliki pengetahuan tentang lembaga jasa keuangan

keempat, *Not Literate*, dimana individu tidak memiliki pengetahuan serta keyakinan terhadap lembaga jasa keuangan.

2.2.3 Akad dalam keuangan syariah

Akad merupakan kesepakatan yang dibuat oleh pihak-pihak yang melakukan suatu transaksi, yang ditandai dengan adanya *ijab* dan *qabul* di antara keduanya sehingga berimplikasi terhadap obyek perikatan (Al-Zuhayli, 2011).

Akad dalam keuangan syariah meliputi:

1. Kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat

a. Wadi'ah

Titipan murni dari nasabah ke pihak bank misalnya dalam hal menabung, jadi nasabah hanya menitipkan uang mereka diperbankan syariah tanpa adanya bagi hasil. Ulama fiqh berpendapat, bahwa wadi'ah adalah sebagai salah satu akad dalam rangka tolong menolong antara sesama manusia. Sebagai landasannya firman Allah di dalam Alqur'an surah an-nisa: 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi

pengajaran yang sebaikbaiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”.

b. Mudharabah

Secara terminologi, merujuk Fatwa DSN No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh), mudharabah adalah akad kerja sama oleh kedua pihak untuk melakukan kegiatan usaha antara dimana pihak pertama (shahibul al maal atau bank) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak kedua (mudharib atau nasabah) bertindak selaku pengelola, serta keuntungan usaha dibagi di antara kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan yang terdapat dalam kontrak.

Al-Qur'an memandang mudharabah sebagai salah satu bentuk transaksi yang penting dalam Islam. Hal ini dapat dilihat dari ayat-ayat yang berkenaan dengan mudharabah:

وَأَخْرُوجُنَّ يَصْرَبُونَ فِي الْأَرْضِ يُبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Artinya: ” Dan mereka yang lain berjalan diatas bumi untuk menuntut karunia Allah SWT.” (QS. Al-Muzammil: 20)

2. Kegiatan penyaluran dana

a. Musyarakah

Bentuk usaha melibatkan dua belah pihak atau lebih dimana mereka secara bersama-sama bekerjasama dalam mengabungkan atau memadukan semua yang dimiliki baik yang berwujud maupun tidak berwujud.

b. Murabahah

Akad dimana kedua belah pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli.

Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah dengan keuntungan. Harga jual dicantumkan dalam akad jual-beli dan jika telah disepakati maka tidak bisa berubah selama berlakunya akad.

c. Salam

Salam adalah transaksi jual beli di mana barang yang diperjual belikan tidak ada atau belum ada. Maka dari itu barang diserahkan secara tangguh sedangkan pembayaran dilakukan secara tunai. Bank bertindak sebagai pembeli, sementara nasabah sebagai penjual.

d. Istishna

Pembayarannya dilakukan oleh bank dalam beberapa kali pembayaran.

e. Ijarah

Merupakan akad pemindahan manfaat atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan objek transaksinya adalah jasa dengan pembayaran sewa (ujrah) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang tersebut.

f. Akad Qard

Akad pinjaman dengan ketentuan nasabah wajib mengembalikannya kepada pihak bank. Menurut Jumhur Ahli Fiqh, tidak boleh memberi persyaratan dalam qard, karena ini merupakan sumbangan dan bantuan murni. kecuali persyaratan waktu, sebagai mana pendapat Imam Malik:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya” (Q.S. al-Baqarah [2]: 282)

Akad qard dimaksudkan untuk orang-orang yang mengalami kesusahan dan haram hukumnya bagi yang memberikan bantuan untuk dapat mengambil keuntungan.

3. Kegiatan penyaluran jasa

a. Kafalah

Kafalah diberikan dengan tujuan untuk menjamin pembayaran beban, atau tanggungan yang diberikan oleh penanggung (kafil) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban kepada pihak kedua yang ditanggung (makful)

b. Hawalah

Pengalihan hutang dari orang yang berhutang kepada orang yang menanggung hutang. Pelaksanaan hawalah atau pemindahan utang menurut Nabi Muhammad SAW diperbolehkan sesuai dengan hadits beliau dari Abi Hurairah, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda “Memperlambat pembayaran utang yang dilakukan oleh orang kaya merupakan perbuatan zalim. Jika salah seorang kamu dialihkan kepada orang yang mudah membayar utang, maka hendaklah ia beralih (terima pengalihan tersebut)” (H.R. Bukhari dan Muslim, 1981: 683).

c. Sharf

Jual beli antara barang sejenis atau antara barang yang tidak sejenis secara tunai namun pada penyerahannya harus dilakukan pada waktu yang sama seperti memperjualbelikan emas dengan emas atau emas dengan perak baik berupa perhiasan maupun mata uang. Praktek jual beli antar valuta asing (valas), atau penukaran antara mata uang sejenis.

Indikator yang digunakan menurut Rahman&Ashari, (2020) meliputi pengetahuan anggota mengenai akad mudharabah muthlaqah dan mudharabah muhayyadah.

2.2.4 Produk dalam keuangan syariah

Merupakan produk atau jasa layanan keuangan syariah yang dihasilkan baik oleh lembaga keuangan syariah maupun pasar modal syariah. Berikut produk-produk dalam lembaga keuangan syariah:

1. Produk dana atau simpanan perbankan syariah

a. Tabungan Syariah

Tabungan yang menggunakan prinsip bagi hasil sehingga terhindar dari riba atau tambahan bunga.

b. Deposito Syariah

Deposito yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional MUI telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan adalah deposito yang berdasarkan prinsip mudharabah

c. Giro syariah

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan Fatwa Nomor 01/DSN-MUI/VI/2000 tentang giro, menyatakan bahwa giro yang dibenarkan secara syariah adalah giro yang dijalankan berdasarkan prinsip wadiah dan mudharabah tergantung produk rekening giro itu sendiri.

2. Produk Pembiayaan syariah

a. Kredit kepemilikan rumah

- b. Kredit kepemilikan kendaraan
 - c. Kredit kepemilikan pensiun
 - d. Kredit kepemilikan emas
 - e. Kredit kepemilikan pendidikan
 - f. Kredit kepemilikan multiguna atau KUR
3. Produk pasar modal syariah

a. Sukuk

Menurut peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.A.1 3 mendefinisikan sukuk sebagai sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak terpisahkan.

b. Saham syariah

Surat berharga bukti penyertaan modal kepada perusahaan dan dengan bukti tersebut pemegang saham berhak mendapatkan bagi hasil dari perusahaan tersebut. Suatu saham dapat dikatakan sebagai saham syariah apabila perusahaan tersebut menyatakan secara jelas bahwa perusahaan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip syariah dipasar modal.

c. Reksadana syariah

Wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari pemodal atau masyarakat sebagai pemilik harta (shabib al-mal), yang selanjutnya dana tersebut diinvestasikan dalam bentuk portofolio efek oleh manajer investasi sebagai wakil shahib al-mal yang pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal.

4. Produk asuransi syariah atau takaful

a. Asuransi jiwa syariah

Perusahaan asuransi akan memberikan manfaat berupa uang pertanggungan kepada ahli waris apabila peserta asuransi meninggal dunia.

b. Asuransi kerugian syariah

Asuransi yang memberikan ganti rugi kepada tertanggung atas kerugian harta benda yang dipertanggungjawabkan (ojk.go.id)

c. Asuransi pendidikan

Dana pendidikan yang telah disepakati akan diberikan kepada penerima hibah (anak) sesuai dengan jenjang pendidikan (ojk.go.id)

d. Asuransi unit link syariah

Produk yang memberikan manfaat asuransi dan manfaat hasil investasi. Sebagian premi yang dibayar dalam investasi ini dialokasikan untuk dana tabarru' dan sebagian dialokasikan sebagai investasi peserta. (ojk.go.id)

5. Produk atau jasa pembiayaan syariah

a. sewa guna/leasing

b. anjak piutang

c. pembiayaan konsumen

6. Pegadaian Syariah

a. Amanah

Merupakan produk pegadaian syariah yang memberikan kemudahan pembelian kendaraan bermotor dengan pinjaman sesuai dengan syariah.

b. Rahn

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 25/DSN-MUI/III/2002, rahn adalah menahan barang sebagai jaminan atas utang. Dalam hukum islam Ar-Rahn dilakukan secara sukarela atas dasar tolong menolong tanpa mencari keuntungan

c. Arrum BPKB

Pembiayaan syariah untuk mengembangkan usaha UMKM dengan jaminan BPKB kendaraan bermotor.

d. Arrum emas

Produk pegadaian yang memberikan pinjaman dana tunai dengan jaminan perhiasan (emas/berlian).

7. Produk dana pensiun syariah melalui program BPJS Ketenagakerjaan

8. Produk simpanan Baitul Maal wa Tamwil (BMT)

a. Simpanan wadiah

Titipan anggota yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat anggota memerlukan dana tersebut.

b. Simpanan mudharabah

Produk simpanan yang menggunakan akad mudharabah dimana kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu shohibul mal (pemilik dana) dan mudharib (pengelola dana).

Indikator yang digunakan untuk mengukur literasi keuangan syariah menurut (Adiyanto & Purnomo, 2021) untuk mengukur literasi keuangan syariah meliputi pemahaman keuangan dasar, pemahaman pembiayaan, pemahaman investasi, pemahaman asuransi.

2.3. Hubungan Antar Variabel

Masing – masing variabel yang diteliti memiliki hubungan atau keterkaitan satu sama lain. Hubungan antar variabel dapat dijabarkan sebagai berikut:

2.3.1 Pengaruh literasi keuangan syariah terkait fiqh muamalah terhadap keputusan menggunakan produk keuangan syariah

Fiqh muamalah merupakan pengetahuan atau pemahaman masyarakat terkait dengan hukum islam dimana sebagai orang muslim, kita dituntut untuk selalu menjalankan syariat agama Islam yang dilakukan dalam berbagai aktivitas yang dijalankan dalam keseharian dengan berdasar pada dalil-dalil dan dasar-dasar syar'i yang berasal dari Al-Qur'an, sunnah, Ijma', qiyas.

Sebagaimana diterangkan dalam firman Allah SWT yang Artinya: “Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.” (QS. Al-Jasiyah, 45:18)

Pengetahuan atau informasi yang dimiliki oleh individu atau seseorang tentunya akan sangat mempengaruhi terhadap pemahaman yang dimiliki oleh individu tersebut. Demikian pula pengetahuan masyarakat mengenai keuangan Syariah terkait dengan fiqh muamalah juga dapat mempengaruhi sikap masyarakat tersebut terhadap produk-

produk yang ditawarkan lembaga keuangan syariah sehingga semakin baik atau semakin banyak pengetahuan masyarakat mengenai fiqh muamalah maka akan mempengaruhi individu tersebut untuk menggunakan layanan keuangan syariah dan Sebaliknya, jika pengetahuan terkait fiqh muamalah individu atau masyarakat itu terbatas terhadap keuangan syariah maka mengakibatkan persepsi yang kurang baik terhadap layanan keuangan syariah. Sehingga masyarakat juga tidak akan atau bahkan agresif dalam menggunakan produk keuangan syariah.

Hasil penelitian terdahulu menurut Aziza et al., (2020) menunjukkan bahwa pengaruh tingkat literasi keuangan syariah berpengaruh positif terhadap keputusan menggunakan produk keuangan syariah. Begitupun penelitian terdahulu menurut Adiyanto & Purnomo, (2021) menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan syariah memiliki pengaruh positif terhadap minat responden dalam menggunakan produk bank syariah.

2.3.2 Pengaruh literasi keuangan syariah terkait akad keuangan syariah terhadap keputusan menggunakan produk perbankan syariah

Akad merupakan kesepakatan yang dibuat oleh pihak-pihak yang melakukan suatu transaksi, yang ditandai dengan adanya *ijab* dan *qabul* di antara keduanya sehingga berimplikasi terhadap obyek perikatan (Al-Zuhayli, 2011).

Tingkat pengetahuan atau pemahaman mengenai akad dalam keuangan syariah sangat penting karena jika semakin tinggi tingkat pengetahuan seseorang dalam hal ini akad maka akan mempengaruhi seseorang dalam pengambilan keputusan untuk menggunakan produk keuangan syariah.

Secara umum jika seseorang memilih untuk menabung di perbankan syariah atau jasa layanan keuangan syariah lainnya pastinya mereka juga memikirkan tentang seberapa besar keuntungan atau manfaat yang diperoleh, oleh karena itu masyarakat akan mempertimbangan akad yang akan diambil. Maka dengan memahami pengetahuan akad yang digunakan seseorang atau individu tersebut akan memilih sesuai dengan apa yang diharapkan.

Hasil penelitian dari Rahman & Ashari, (2020) menunjukkan bahwa pengetahuan anggota mengenai akad mudharabah berpengaruh rendah terhadap keputusan menabung di BMT Mawaddah cabang pamong Pamekasan.

2.3.3 Pengaruh literasi keuangan syariah terkait produk terhadap keputusan menggunakan produk keuangan syariah


Produk keuangan syariah merupakan produk atau jasa yang dihasilkan oleh lembaga keuangan syariah maupun pasar modal syariah. Tingkat pemahaman atau pengetahuan masyarakat mengenai produk yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah sangat penting karena jika semakin banyak masyarakat atau individu itu mengetahui tentang produk atau jasa layanan keuangan syariah maka akan mempengaruhi keputusan seseorang atau masyarakat tersebut untuk menyerahkan atau memutuskan pengelola keuangannya pada lembaga keuangan syariah.

Hasil penelitian menurut Adiyanto & Purnomo, (2021) menunjukkan bahwa tingkat keuangan syariah memiliki pengaruh positif terhadap minat responden dalam menggunakan produk bank syariah atau jasa layanan keuangan syariah. Sehingga konsep literasi merupakan salah satu komponen utama dalam meningkatkan

inklusifitas produk bank syariah. Akan tetapi berbeda halnya dengan hasil penelitian menurut (Romdhoni & Sari, 2018) menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara produk terhadap minat nasabah menggunakan produk simpanan di BMT Amanah Ummah gumpang. Hal tersebut disebabkan karena sebagian besar nasabah masih awam dengan produk-produk pada lembaga keuangan mikro syariah (BMT) karena mereka belum mengetahui secara detail produk-produk pada lembaga keuangan mikro syariah (BMT) yang sesuai dengan prinsip syariah.

2.4. Kerangka Penelitian

Adapun kerangka pemikiran penelitian adalah sebagai berikut:



Gambar 2. 1
Kerangka Penelitian

2.5. Hipotesis Penelitian

Beberapa hipotesis yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini yaitu:

H1: Literasi keuangan syariah terkait dengan fiqih muamalah berpengaruh positif terhadap keputusan menggunakan produk keuangan syariah

H2: Literasi keuangan syariah terkait dengan akad berpengaruh positif terhadap keputusan menggunakan produk keuangan syariah

H3: Literasi keuangan syariah terkait dengan produk berpengaruh positif terhadap keputusan menggunakan produk keuangan syariah